

BAB XLVIII
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASI INDUSTRI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 144

- (1) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri adalah UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 145

- (1) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengembangan teknologi dan standardisasi bagi industri, khususnya industri mikro kecil dan menengah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri, mempunyai fungsi:
- b. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis produksi, pengembangan, rekayasa teknologi dan standardisasi industri;
 - d. pelaksanaan fasilitasi standardisasi industri;
 - e. pelaksanaan pengujian mutu industri;
 - f. pelaksanaan pelayanan klinik HaKI;
 - g. pelaksanaan pelayanan klinik kemasan;
 - h. pelaksanaan jasa konsultasi sertifikasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
 - i. pelaksanaan layanan informasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
 - j. pelaksanaan pengawasan pengembangan teknologi dan standardisasi industri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 146

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi;
 - d. Seksi Pengembangan jasa Teknik;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.